



P U T U S A N

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 43, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Dr. Sumbiono xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu yang bernama **Datuk Basri** yang dilaksanakan di rumah orang lain yang beralamat di Desa Kurao Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah yaitu orang satu suku yang bernama **Andi**, yang menjadi saksi nikah yaitu **Uda Aldi** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakir, dengan mas kawin (Mahar) berupa uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan Agam, Provinsi Sumatera Barat yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana layaknya;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- Rizky Syaputra, Umur 22 Tahun;
- Rizky Prayoga, Umur 20 Tahun;
- Andika, Umur 16 Tahun;
- Nur Aliza Rahmadani, Umur 6 Tahun;
- Bunga Sabila, Umur 4 Tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat diketahui seringkali mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), selain itu Tergugat juga diketahui bermain judi;
- b. Tergugat seringkali marah dan berkata kasar kepada Penggugat, selain itu disaat Tergugat sedang marah Tergugat juga bahkan hingga menghancurkan barang-barang yang berada dirumah;
- c. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima), akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan tersebut dan hingga saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa Tergugat benar-benar telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya disaat akad nikah. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengeti;

8. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti dipersidangan;

9. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Syafrizal bin M. Safe'i**) yang dilaksanakan di rumah orang lain yang beralamat di Desa Kurao Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Syafrizal bin M. Safe'i**) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, . Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi suami Penggugat bernama Syafrizal bin M. Safe'i;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 1999, di Desa Kurao Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat dan memberi wakil kepada orang satu suku bernama Andi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu, bernama Datuk Basri;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Uda Aldi dan Zakir;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sumatera Barat sampai berpisah;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat main judi, Tergugat KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana dua orang anak tinggal bersama keluarga Tergugat dan tiga orang anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat telah mengantar dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sejak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Syafrizal bin M. Safe'i;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 1999, di Desa Kurao Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat dan memberi wakil kepada orang satu suku bernama Andi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu, bernama Datuk Basri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Uda Aldi dan Zakir;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kumpeh Ulu sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat main judi, Tergugat KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan juga dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana dua orang anak tinggal bersama keluarga Tergugat dan tiga orang anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sejak berpisah;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memuat gugatan kumulasi obyektif yaitu itsbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 09 September 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu yang bernama **Datuk Basri** yang dilaksanakan di rumah orang lain yang beralamat di Desa Kurao Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah yaitu orang satu suku yang bernama **Andi**, yang menjadi saksi nikah yaitu **Uda Aldi** dan **Zakir**, dengan mas kawin (Mahar) berupa uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasanannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Adanya ijab kabul

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat telah mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang merupakan bibi dan adik kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. kedua saksi Penggugat memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan tidak menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian kedua saksi tahu kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi para Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب،
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد
كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما
علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن
قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.**

Artinya: *Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian*

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka menurut Hakim sangat logis kedua orang saksi tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat yang lain. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Penggugat patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 September 1999, di Desa Kurao Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat dan memberi wakil kepada orang satu suku bernama Andi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Aldi dan Zakir
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan pendapat hukum dalam Kitab *bughyah al- murtasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذ اشتهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar disahkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1999 di Desa Kurao Pariaman, Kecamatan Agam, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanyalah berdasarkan informasi dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa saksi tersebut pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat main judi, Tergugat KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang dan Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*), namun Majelis Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Menurut keterangan Saksi II Penggugat, yang bersumber dari penglihatannya

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Sedangkan Saksi I hanya sebatas informasi dari Penggugat. Menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang juga bersumber dari pengetahuan langsung, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat main judi, Tergugat KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, serta upaya damai dari pihak keluarga telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, meskipun keterangan saksi pertama adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, serta diperkuat dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 09 September 1999;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat main judi, Tergugat KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, dalam diri suami istri melekat hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban suami adalah memberi perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga. Dengan demikian untuk mendorong terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, suami dan istri harus saling memberi bantuan lahir batin bagi pasangannya, saling pengertian dan saling mengisi antara satu dengan lainnya. Mengenai hak dan kewajiban tersebut telah disebutkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat main judi, Tergugat KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun, dan selama itu komunikasi antara mereka sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Majelis Hakim berpendapat akumulasi dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus. Dengan demikian sebelum Majelis Hakim memberikan kesimpulan, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tanpa melihat siapa pihak yang bersalah dan yang mengakibatkan ketidakharmonisan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi bersama, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Penggugat yang tetap teguh ingin bercerai dari Tergugat serta pengabaian Tergugat terhadap haknya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1999 di Desa Kurao Pariaman, Kecamatan Agam, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Kholilayny, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	483.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	230.000,00
Jumlah			Rp	868.000,00

(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)